



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIR DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 s/d Pasal 86 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat Akademik tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Rektor adalah rektor institut.
- (3) Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (4) Dosen adalah dosen institut.
- (5) Badan Pembina Harian selanjutnya disebut BPH.
- (6) BPH adalah BPH ITB Ahmad Dahlan.
- (7) Dosen Tetap Persyarikatan adalah dosen yang diangkat oleh Persyarikatan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPH.
- (8) Dosen Tidak Tetap dapat diusulkan oleh Rektor kepada BPH untuk menjadi Dosen Tetap.
- (9) Dosen PNS DPK adalah dosen yang diangkat dan dipekerjakan/ diperbantukan oleh pemerintah sebagai dosen tetap pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (10) Dosen Tamu adalah dosen yang diundang menjadi dosen pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk jangka waktu tertentu.
- (11) Statuta adalah statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

Pasal 2 Tugas Pokok Dosen

Tugas Pokok Dosen adalah Mengajar, Mentransformasikan, Mengembangkan dan Menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Al Islam dan Kemuhammadiyah

BAB II
NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL (NIDN)

Pasal 3

- (1) Pengakuan sebagai dosen Tetap dan Dosen Homebase, baru dapat diperoleh, apabila dosen tersebut telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (2) NIDN merupakan identitas dosen Tetap di Indonesia yang wajib dimiliki oleh Dosen Tetap Perguruan Tinggi Negeri maupun Dosen Tetap dan dosen homebase Perguruan Tinggi Swasta
- (3) NIDN juga menjadi identitas untuk segala urusan yang menyangkut dosen. (Jafung, Beasiswa, Serdos, Hibah Penelitian).

BAB III
JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 4

Jenjang Jabatan Akademik Dosen adalah;

1. Asisten Ahli dengan	150 KUM
2. Lektor	200 KUM
3. Lektor	300 KUM
4. Lektor Kepala	400 KUM
5. Lektor Kepala	550 KUM
6. Lektor Kepala	700 KUM
7. Guru Besar	850 KUM
8. Guru Besar	1.050 KUM

Pasal 5

Nama Jenjang Jabatan Akademik Dosen, Angka Kredit, Pangkat dan Golongan

1.	Asisten Ahli dengan	150 KUM	Penata Muda Tk I, Gol. III-b
2.	Lektor	200 KUM	Penata, Gol. III-c
3.	Lektor	300 KUM	Penata Tk I, Gol. III-d
4.	Lektor Kepala	400 KUM	Pembina, Gol. IV-a
5.	Lektor Kepala	550 KUM	Pembina Tk I, Gol. IV-b
6.	Lektor Kepala	700 KUM	Pembina Utama Muda, Gol. IV-c
7.	Guru Besar	850 KUM	Pembina Utama Muda, Gol. IV-d
8.	Guru Besar	1.050 KUM	Pembina Utama, Gol. IV-e

Pasal 6
Pengangkatan Pertama (Asisten Ahli)

- (1) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen paling tinggi dalam jabatan Lektor.
- (2) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
- (3) Memiliki ijazah magister (S2) atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
- (4) Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;
- (5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (6) Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
- (7) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
- (8) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (9) Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
- (10) Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Pasal 7
Pengangkatan Pertama Jabatan Akademik Lektor

Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat ;

- (1) Memiliki ijazah doktor (S-3) atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
- (2) Pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
- (3) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (4) Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
- (5) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN sebagai penulis pertama;
- (6) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (7) Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
- (8) Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Pasal 8
Syarat Kenaikan Reguler Jabatan Akademik
dan Pangkat dari Asisten Ahli ke Lektor

- (1) Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
- (2) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan.
- (3) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
- (4) Dan memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Institut.

Pasal 9
Syarat Kenaikan Jabatan Akademik
secara Reguler dari Lektor ke Lektor Kepala

- (1) Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
- (2) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan.
- (3) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
- (4) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2); dan
- (5) Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Institut.

Pasal 10
Syarat Kenaikan Jabatan Akademik
secara Reguler dari Lektor Kepala ke Guru Besar

- (1) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
- (3) Paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
- (4) Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
- (5) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan.
- (6) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
- (7) Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi

Pasal 11
Loncat Jabatan Akademik Asisten Ahli ke Lektor Kepala

- (1) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. Memiliki ijazah Doktor (S3);
 - c. Memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - d. Memenuhi syarat-syarat lainnya.

Pasal 12
Loncat Jabatan Akademik dari Lektor ke Profesor

Kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor ke Profesor, dapat dipertimbangkan apabila:

- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
- 2) Memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
- 3) Memenuhi syarat-syarat lainnya

Pasal 13
Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila memenuhi:
 - a. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut;
 - b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama; dan
 - c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.
- (3) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- (4) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula *tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit*, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup

jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14 **Kenaikan Pangkat (LEKTOR 200 – Lektor 300)**

Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama, Lektor 200 ke Lektor 300 atau Lektor Kepala 400 ke Lektor Kepala 550 atau 700) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut tanpa melihat jenjang Pendidikan;

- (1) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut,
- (2) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama, dan
- (3) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.

Pasal 15 **Kenaikan Pangkat (lektor 200 – lektor kepala 400)**

Dosen yang memperoleh kenaikan jabatan akademik setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut.

- (1) Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (400 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina (IV/a) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.
- (2) Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (700 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina Utama Muda (IV/c) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.
- (3) Dari Lektor Kepala (400 kum) dengan pangkat Pembina (IV/a) naik menjadi Guru Besar (850 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) hingga Pembina Utama Madya (IV/d) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit

Pasal 16 **Inpassing**

Inpassing pangkat dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan kepada dosen yang telah memiliki jabatan akademik baik yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara reguler maupun melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan

BAB IV
Pasal 17
Hal lain Tentang Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan

- (1) Kenaikan Golongan/kepangkatan pada jenjang yang lebih tinggi harus lulus tes khusus yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor di samping penilaian Kondite, yaitu meliputi:
 - a) Wawasan keilmuan dan atau keterampilan keislaman
 - b) Wawasan Kemuhammadiyah;
- (2) Kenaikan golongan/pangkat istimewa diberikan kepada dosen tetap dan tendik yang menunjukkan prestasi luar biasa yang didasarkan atas penilaian, pertimbangan dan keputusan pimpinan.
- (3) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada dosen tetap dan tenaga kependidikan yang mempunyai jasa pengabdian yang masa tugasnya di Institut sedikitnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan lebih secara terus-menerus yang didasarkan atas penilaian, pertimbangan dan keputusan pimpinan Institut.
- (4) Kenaikan pangkat otomatis diberikan kepada dosen tetap dan tenaga kependidikan yang akan mengakhiri masa dinas aktifnya di Institut 2 (dua) tahun sebelumnya ke golongan setingkat lebih tinggi dari golongan kepangkatan yang dimilikinya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juni 2021



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749